



**PUTUSAN**

Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TENTARA NASIONAL INDONESIA, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Yang saat ini bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN MALANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Didik Sulaiman. S.H dan Wahyu Budiansyah, S.H., M.H. Advokat pada yang berkedudukan di Griya Citra Asri Rm26/18 RT 006 RW 007 Kelurahan Semami Kecamatan Benowo Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06 November 2024 Nomor : 4139/kuasa/11/2024/PA.Sda, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO (Sesuai KTP), Yang saat ini Bertempat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 November 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah kurang lebih 25 Tahun yang dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Tertanggal 10 Februari 1999 Nomor XXXXXX yang mana hal tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya
2. Bahwa selama Pernikahannya yang selama kurang lebih 25 Tahun Pemohon dan Termohon dikarunia seorang Anak berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor:XXXXXX sebagai Berikut :
  - a. Nama : ANAK I, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 30 Juni 1999, Agama: Islam, Nik :XXXXXX
  - b. Nama : ANAK II , jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya,12 Januari 2002,Agama : Islam, Nik : XXXXXX
  - c. Nama : ANAK III ,Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya,17 Januari 2010,Agama : Islam, Nik : XXXXXX
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Berpindah Rumah Yang sebelumnya di wilayah XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ditahun 2014 Termohon memiliki Riwayat Penyakit Yang mengharuskan Pemohon mengobati secara medis sampai dengan menjual mobil pribadi dan isi beberapa Prabotan rumah tangganya untuk kesembuhan Termohon
4. Bahwa setelah Termohon sembuh dari penyakitnya sering terlibat Percekcokan dengan Pemohon dan disaksikan oleh Tetangganya dengan menuduh "Adanya perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Pemohon",Yang mana Pemohon sudah mengklarifikasi dengan berkata jujur dan mengatakan apadanya bahwasanya hal tersebut sangatlah tidak benar sama sekali dan selalu ditolak oleh Termohon terkait penjelasannya;
5. Bahwa Termohon sendirilah yang sering berperilaku atau bergelagat mencurigakan sampai dengan Tertangkap basah oleh Pemohon

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda



melakukan Perselingkuhan dengan Seorang Pria Yang sehari-harinya Berprofesi sebagai Pembuat Frame Kacamata dengan disaksikan oleh Rekan Pemohon dan Saudaranya;

6. Bahwa pada point-5 diatas Termohon tidak hanya melakukan perselingkuhan sekali namun melakukan hal tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali kepada 3 (Tiga) Orang pria yang berbeda sampai dengan diketahui oleh Tetangganya sendiri yang mana hal tersebut disampaikan kepada Pemohon saat setelah pulang dari dinas dengan mengatakan "**Pak aku mau ngerti Bojone sampean Boncengan ambek Lanangan liyo**" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "**Pak tadi saya tau isterimu sedang berboncengan dengan Lelaki atau Pria Lain**"

7. Bahwa Pemohon tidak hanya sekali rela membuntuti dan mencari tau atas gelagat atau Perilaku aneh dari Termohon yang mana juga sudah tidak pernah memberikan Nafkah secara Batin ke Pemohon ditambah dengan sudah menelantarkan ke-3 (Tiga) Anaknya Namun Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon tidaklah berhenti Dan semakin menjadi-jadi sehingga membuat Pemohon sendiri pasrah akan keadaan Rumah Tangganya yang juga tidak pernah berhenti memberikan suatu Nasihat kepada Termohon agar kembali dan memikirkan masadepan anak-anaknya.

8. Bahwa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mencapai puncaknya Sekiranya Di bulan April 2021 Termohon Pergi meninggalkan Pemohon beserta dengan ketiga anaknya dirumah, XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO Tanpa berpamitan sama sekali ;

9. Bahwa Termohon sebelum pergi meninggalkan rumah di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO Pernah mengucapkan kata-kata dengan Bahasa jawa kepada Pemohon "**Matur suwun wes ngeramut aku Pas Loro**" Yang artinya dalam Bahasa Indonesia "**Terimakasih sudah merawat aku disaat sakit**" dan Pemohon menjawab dengan kata "**Iyaaa sama-sama dek, Kamu kenapa?**"

10. Bahwa dengan Kepergiannya Termohon sekiranya selama 3 Tahun ini Yang dimulai dari bulan April 2021 tidak pernah kembali lagi kerumah

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda



bersama dengan keluarganya dan Pemohon mendapatkan Informasi terakhir Jika Termohon Pulang kerumah Orangtuanya **Yang beralamat di XXXXXX KOTA SURABAYA** sedangkan Pemohon lah yang merawat dan mendidik ke-3 (Tiga) anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan memasrahkan kehidupan rumah tangganya untuk mantap berpisah dengan Termohon sebagaimana Point-8 diatas

**11.** Bahwa Pemohon sebelum mantap berpisah atau mengakhiri Hubungan Rumah tangganya dengan Termohon, Pemohon dibantu oleh ketiga anaknya juga Sudah melakukan Pencarian kemanapun dan menanyakan kepada Kerabat,maupun saudara dari Termohon, Namun dijawab dengan tidak mengerti sama sekali tentang keberadaanya. Yang pada akhirnya Pemohon mengajak ketiga anaknya untuk berunding akan hal A-quo dan Menyarankan Pemohon untuk Berpisah dengan Termohon

**12.** Berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: **"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"**

Maka dalam hal unsur ini secara jelas sangatlah terpenuhi sebagaimana yang sudah di jelaskan dan di uraikan pada posita point ke-4,5,6,7,8 dan dengan pada intinya Termohon secara jelas dan nyata-nyata yang te;ah melakukan Perselighkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL)

**13.** Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No.01 Tahun 1974 Tentang perkawinan **" Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan**

Maka dalam hal unsur ini secara jelas dan terpenuhi bahwa Pemohon sudah tidak pernah mendapatkan hubungan selayaknya sebagai suami dan istri semenjak adanya Percekcokan maupun *Silent Treatment* yang dilakukan oleh Termohon tanpa adanya alasan yang jelas.Dimulai sejak Termohon masih sakit dan dirawat oleh pemohon

**14.** Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Huruf (F) Menyatakan **" Antara suami dan istri terus menerus terjadi**

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda



***perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

Yang dalam hal ini Pemohon sudah sangat berserah diri dengan apapun yang terjadi karena sudah tidak mungkin untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Karena Termohon yang berwatak keras dan sudah melakukan kesalahan Fatal dengan melakukan Perselingkuhan dengan Pria idaman lain (PIL) berkali-kali sehingga membuat Pemohon kesal;

Berdasarkan alasan maupun dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

1. *Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON) Di depan sidang pengadilan agama sidoarjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap*
3. *Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX Tertanggal 10 Februari 1999 Yang mana hal tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya "Putus karena perceraian"*
4. *Menetapkan anak yang bernama sebagai berikut :*
  - a. *ANAK I, Berusia 25 Tahun Lahir Pada Tanggal 30 Juni 1999 Di Surabaya*
  - b. *ANAK II, Berusia 22 Tahun Lahir Pada Tanggal 12 Januari 2002 Di Surabaya*
  - c. *ANAK III, Berusia 14 Tahun Lahi Pada Tanggal 17 Januari 2010 Di Surabaya*

*Yang Kesemuannya berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon;*

5. *Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;*

**Subsidair :**

*Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Hakim Tunggal pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum; (*Ex-Aequo Et Bono*)

Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Didik Sulaiman. S.H dan Wahyu Budiansyah, S.H., M.H. Advokat pada yang berkedudukan di Griya Citra Asri Rm26/18 RT 006 RW 007 Kelurahan Semami Kecamatan Benowo Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06 November 2024 Nomor: 4139/kuasa/11/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 06 November 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 09 November 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 20 November 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, didalam persidangan, Pemohon menyatakan mencabut petitum nomor 4 (empat) mengenai hak asuh anak;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 10 Februari 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON nomor XXXXXX tanggal 11 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B.SAKSI

Saksi 1. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Satpam tempat dimana Pemohon tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berpindah rumah yang sebelumnya di wilayah XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO .
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikarunia 3 Anak bernama.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selingkuh.
- Bahwa setelah terjadi pertengkar kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 Tahun.
- Bahwa Pemohon bekerja di Taxi Online dengan penghasilan tidak pasti.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Satpam tempat dimana Pemohon tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berpindah rumah yang sebelumnya di wilayah XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO .
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikarunia 3 Anak bernama.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 Tahun.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon telah mengirimkan kesimpulannya secara elektronik yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Didik Sulaiman. S.H dan Wahyu Budiansyah, S.H., M.H. Advokat pada yang berkedudukan di Griya Citra Asri Rm26/18 RT 006 RW 007 Kelurahan Semami Kecamatan Benowo Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06 November 2024 Nomor : 4139/kuasa/11/2024/PA.Sda.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, didalam persidangan, Pemohon menyatakan mencabut petitum nomor 4 (empat) mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sembuh dari penyakitnya sering terlibat Percekcokan dengan Pemohon dan disaksikan oleh Tetangganya dengan menuduh Adanya perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Pemohon", Yang mana Pemohon sudah mengklarifikasi dengan berkata jujur dan mengatakan apadanya bahwasanya hal tersebut sangatlah tidak benar sama sekali dan selalu ditolak oleh Termohon terkait penjelasannya, Termohon sendirilah yang sering berperilaku atau bergelagat mencurigakan sampai dengan Tertangkap basah oleh Pemohon melakukan Perselingkuhan dengan Seorang Pria Yang sehari-harinya Berprofesi sebagai Pembuat Frame Kacamata dengan disaksikan oleh Rekan Pemohon dan Saudaranya, serta Pemohon tidak hanya sekali rela membuntuti dan mencari tau atas gelagat atau Perilaku aneh dari Termohon yang mana juga sudah tidak pernah memberikan Nafkah secara Batin ke Pemohon ditambah dengan sudah menelantarkan ke-3 (Tiga) Anaknya Namun Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon tidaklah berhenti Dan semakin menjadi-jadi sehingga membuat Pemohon sendiri pasrah akan keadaan Rumah Tangganya yang juga tidak pernah berhenti memberikan suatu Nasihat kepada Termohon agar kembali dan memikirkan masadepan anak-anaknya. hingga akhirnya pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dikarunia 3 Anak bernama ANAK I, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 30 Juni 1999, Agama: Islam, Nik :XXXXXX, Nama : XXXXXX , jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya,12 Januari 2002,Agama : Islam, Nik : XXXXXX, dan Nama : ANAK III ,Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya,17 Januari 2010,Agama : Islam, Nik : XXXXXX.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan selingkuh.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 Tahun.
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *nafkah iddah* dan *mut'ah* selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*,"

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جيلا

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz,

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa petitum pada angka 3 Pemohon mengandung maksud dan yujuan yang sama dengan petitum angka 2, maka patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut petitum pada angka 4 maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, *Hakim Tunggal secara ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai (supir taxi online) yang memiliki penghasilan tiap bulan, maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Hakim Tunggal berpendapat mut'ah berupa uang yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C.1. maka pembayaran nafkah tersebut ditatas harus dilakukan Pemohon sebelum Ikrar Talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut petitum angka 4 tentang Hak Asuh anak, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan talak (Ikrar Talak) secara tunai berupa:
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh saya Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 4288/Pdt.G/2024/PA.Sda



Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)